



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN UNREGISTERED MARRIAGES A PERSPECTIVE FROM ISLAMIC LAW AND INDONESIAN STATUTORY LAW

M. Fahmi Habibi

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: fahmihabib28@gmail.com

Mujito

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: dr.mujito@gmail.com

Keywords :

*Harmonization of Islamic Law,
Legal Protection, Rights of
Children of Unregistered
Marriages, Statutory Law.*

ABSTRACT

The discrepancy between the protection of children's rights in unregistered marriages and legal norms in Indonesia has resulted in limited recognition and protection for children born of such marriages. This study analyzes the legal protection of children's rights in unregistered marriages from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law and evaluates the harmonization of legal norms to ensure justice and optimal protection. This normative legal study employs statutory, conceptual, and comparative approaches, focusing on regulations concerning unregistered marriages and child protection. Data were obtained through literature reviews and document analysis of legislation and relevant literature and analyzed using qualitative descriptive analysis and normative comparison. Research findings indicate that the protection and fulfillment of rights of children born of unregistered marriages are recognized in Islamic and positive law; however, differences in normative and administrative frameworks continue to obstruct their civil status. Islamic law guarantees children's rights through lineage, child support, inheritance, and custody, while positive law provides protection through marriage regulations, child protection laws, Constitutional Court rulings, and civil registration. Ministry of Home Affairs Regulation No. 108 of 2019 strengthens children's identity registration but does not fully guarantee the proportional fulfillment of all civil rights. This study contributes to family law and child protection by providing a basis for legal reform toward fair, inclusive, and sustainable protection for children born of unregistered marriages in Indonesia.

Kata kunci :

Hak Anak Perkawinan Siri,
Harmonisasi Hukum Islam dan
Hukum Positif, Perlindungan
Hukum.

ABSTRAK

Ketidaksesuaian antara perlindungan hak anak dari perkawinan siri dan norma hukum di Indonesia, yang menyebabkan kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap anak lahir dari perkawinan tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi harmonisasi norma demi keadilan dan perlindungan optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Objek penelitian meliputi pengaturan hukum tentang



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

perkawinan siri dan perlindungan hak anak. Data diperoleh dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi dokumen. Teknik analisis data secara sistematis melalui analisis deskriptif kualitatif serta perbandingan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dari perkawinan siri telah diakui dalam hukum Islam dan hukum positif, tetapi perbedaan konstruksi normatif dan administratif masih menimbulkan hambatan terhadap hubungan keperdataan anak. Hukum Islam menjamin hak anak melalui nasab, nafkah, kewarisan, dan pengasuhan, sedangkan hukum positif melalui regulasi perkawinan, perlindungan anak, putusan MK, dan administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memperkuat pencatatan identitas anak, tetapi belum sepenuhnya menjamin pemenuhan seluruh hak keperdataannya secara proporsional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga dan perlindungan anak, serta sebagai dasar rekomendasi reformasi hukum guna mewujudkan perlindungan adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi anak dari perkawinan siri di Indonesia.

Diterima: 15 Juni 2026; **Direvisi:** 26 Agustus 2026; **Disetujui:** 26 Agustus 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

How to cite: M. Fahmi Habibi, Mujito, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dari Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2026): 314-330. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3390

PENDAHULUAN

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak berdiri pada satu sumber hukum semata, melainkan dibentuk melalui perpaduan berbagai unsur yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk hukum agama. Gabungan norma agama dan struktur hukum merepresentasikan sebuah bangunan hukum. Di antara berbagai sumber hukum tersebut, hukum Islam memiliki pengaruh yang cukup kuat, khususnya dalam pengaturan hukum keluarga. Kehidupan warga muslim Indonesia memiliki unsur penting dalam sejumlah peraturan yang berhubungan dengan perkawinan

Istilah perkawinan dalam Islam mengandung makna penyatuan dan keterikatan yang erat antara dua individu. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan adanya hubungan yang terjalin secara harmonis dan saling melengkapi antara pihak-pihak yang dipersatukan melalui akad perkawinan. Pemahaman ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk relasi yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kesatuan, sehingga keberadaannya memiliki makna yang penting dalam membentuk kehidupan sosial dan kemanusiaan yang selaras.¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Artinya:

¹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah," *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): h. 144. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2005), h. 520.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

Konsep perkawinan dalam hukum Indonesia didasarkan pada keterpaduan nilai filosofis, religius, dan konstitusional. Selain berakar pada Pancasila serta ajaran Al-Qur'an dan hadis, eksistensi perkawinan juga memperoleh perlindungan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Konsep perkawinan juga tercermin dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan memiliki posisi yang melebihi tindakan hukum bukan sebatas sebagai status keperdataan, yakni berupa suatu keabsahan perkawinan yang bernilai harganya. Termaktub dalam Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dan Pasal 2 ayat (2): "Perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".³

Perkawinan yang telah terpenuhi segala rukun dan syarat akan tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi oleh PPN disebut perkawinan siri. Akad ijab kabul yang dilaksanakan dianggap sah secara keislaman. Tetapi, tanpa pencatatan perkawinan hukum positif seakan-akan membatalkan keabsahan tersebut serta memberikan dampak negatif dengan melemahkan hak perlindungan hukum.

Perkawinan siri menimbulkan dualisme status hukum karena keberadaannya diakui sebagai sah menurut ketentuan agama, tetapi tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum negara. Perbedaan konstruksi norma tersebut melahirkan beragam pilihan di tengah masyarakat, di mana sebagian lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat keagamaan, sementara sebagian lainnya memilih untuk mengikuti ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas ruang perlindungan terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan akses dan pembuktian. Kewajiban membuktikan hubungan biologis melalui tes DNA dapat menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akibatnya, perlindungan hukum yang secara normatif telah diberikan belum tentu dapat dinikmati secara setara oleh seluruh anak, sehingga potensi diskriminasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masih dapat terjadi.

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan norma yang memberikan hak, tetapi juga perlu dikaji dari kemampuan sistem hukum dalam memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses dan diwujudkan secara efektif oleh setiap anak.

Berbagai alasan dan situasi mendorong melaksanakan perkawinan siri. Akibatnya, anak yang terlahir dari perkawinan siri cenderung menerima perlakuan negatif yang sangat menyedihkan. Perlakuan negatif tersebut berupa hilangnya hubungan kewalian dengan ayahnya serta hak-hak dasar anak mudah dikesampingkan.

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak diposisikan sebagai dua aspek yang saling berkaitan tetapi memiliki fokus yang berbeda. Perlindungan hukum merujuk pada

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).



keberadaan norma, mekanisme, dan instrumen hukum yang memberikan jaminan serta kepastian terhadap hak anak, sedangkan pemenuhan hak berkenaan dengan sejauh mana hak-hak tersebut dapat diwujudkan secara konkret tanpa diskriminasi. Perbedaan tersebut diperlukan agar analisis tidak berhenti pada keberadaan norma, tetapi juga menilai kemampuan sistem hukum dalam menjamin akses anak terhadap hak yang secara substantif melekat pada dirinya.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya rumusan masalah yang berakar pada kerangka hukum, yang di dalamnya masih terdapat kekosongan norma atas hak anak yang lahir dari perkawinan siri bersifat krusial dan lemah dari segi perlindungan hukum dan hak-hak yang harusnya dipenuhi. Rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang lahir dari Perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

Tujuan dari kajian ini ialah sebagai bentuk sumbangsih khusus kepada penyelenggara negara agar memperkuat substansi peraturan hukum yang belum memberikan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri yang dirasa masih mendapat diskriminasi.

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-normatif. Kajian ini menganalisis bahan hukum berupa undang-undang dan peraturan hukum Islam yang bersubstansi relevan dengan fokus pembahasan. Kemudian, rumusan masalah tersebut akan dijawab menggunakan pisau teori.

Penelitian dilaksanakan melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Setelah itu, literatur yang selaras dengan fokus pembahasan yang terkumpul kemudian ditelaah secara detail dan mendalam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lengkap untuk menjawab permasalahan hukum yang tengah dikaji.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara pendekatan komparatif dengan mengintegrasikan teori sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dampak sosial yang timbul akibat ketegangan dualisme norma. Penelitian ini menggunakan empat teori sebagai kerangka analisis, yaitu teori perlindungan hukum, teori keadilan distributif, teori hak asasi manusia, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. keempat teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri.

Proses analisis tersebut bertujuan untuk mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan temuan penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan siri dan bagaimana pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan siri serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu pembaruan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan sebagai landasan pembentukan kebijakan hukum. Penguatan regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri juga turut memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Berbagai penelitian telah mengkaji fenomena perkawinan siri dari beragam perspektif. Meskipun demikian, kajian ilmiah yang tersedia belum secara khusus



mengkaji perlindungan hukum dan upaya pemenuhan hak kepada anak hasil perkawinan siri.

Meiriza Utami Nur⁴ dalam tesisnya *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*, melakukan telaah terhadap status keabsahan perkawinan siri menurut pandangan Badan Musyawarah Adat yang menilai kawin siri sebagai perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum BMA. Sedangkan, dalam perspektif ulama empat mazhab fikih perkawinan siri masih tergolong sah jika rukun dan syaratnya tetap dipenuhi. Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Namun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup permasalahan dengan menganalisis orientasi hukum Islam dan hukum positif yang relevan guna mencapai kebaharuan dalam upaya perlindungan hukum atas hak anak dari perkawinan siri.

Tesis yang berjudul *Bentuk Perceraian Nikah Siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam* yang dikaji oleh Bagas Rio Adi S.⁵ yang mengkaji praktik perkawinan siri dari segi faktor perceraian dalam di Desa Pringgowirawan dan menganalisis bentuk perceraian yang muncul dalam perkawinan siri berdasarkan ketentuan hukum Islam. Kajian tersebut berkarakteristik empiris dengan ruang lingkup pembahasan yang terbatas pada perspektif hukum Islam. Sedangkan, menganalisis melalui perbandingan antara ketentuan hukum Islam serta hukum positif dalam kajian perlindungan hukum merupakan fokus dalam kajian ini.

Faishol Jamil⁶ dalam tesisnya *Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*, fokus penelitian ini diarahkan pada pembahasan mengenai landasan yuridis dan tujuan pencatatan perkawinan siri dalam Kartu Keluarga. Kajian ini juga menelaah implementasi kebijakan tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Namun, hasil penelitian tersebut berupa adanya kurangnya efektifitas terhadap langkah pencatatan perkawinan siri yang menyalahi tidak memenuhi asas penyusunan perundang-undangan. Kesamaan kedua penelitian terletak pada penggunaan teori sebagai kerangka analisis. Dan perbedaan penelitian ini mengoptimalkan empat teori sebagai instrumen konseptual dalam menelaah fenomena yang perlu diupayakan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan siri.

Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas yang cenderung berfokus pada keabsahan perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam atau hukum positif secara terpisah, penelitian ini mengkaji secara integratif perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan siri dalam kedua perspektif tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesenjangan antara pengakuan hak anak dalam hukum Islam

⁴ Utami Nur Meiriza, "Nikah Siri Dalam Perspektif Bma dan Para Ulama", *Tesis* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022).

⁵ Bagas Rio Adi, "Bentuk Perceraian Nikah Siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam", *Tesis* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

⁶ Faishol Jamil, "Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang", *Tesis* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).



dan mekanisme perlindungannya dalam hukum positif Indonesia, sekaligus merumuskan bentuk perlindungan yang lebih proporsional terhadap hak keperdataan anak.

PEMBAHASAN

Perkawinan siri dalam hukum Islam dan hukum positif

Definisi mengenai perkawinan siri telah dijelaskan peneliti dalam bagian pendahuluan yang secara umum dilaksanakan oleh kebanyakan individu sosial. Akibat dari perkawinan tersebut juga berdampak pada pasangan yang melaksanakan tidak dapat memiliki akta nikah yang berfungsi sebagai pengakuan keabsahan perkawinan secara administratif. Meskipun demikian, perkawinan siri tetap dipandang telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat dan rukun perkawinan, sehingga secara substansial dinilai sah menurut hukum Islam dan tetap memiliki relevansi dalam perspektif hukum positif yang mengakui terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.⁷

Wahbah al-Zuhaili dalam karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* memberikan penjelasan mengenai hakikat perkawinan siri serta karakteristik hukumnya dalam perspektif fikih Islam. akad nikah yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya namun para saksi yang terlibat diperintah oleh suami untuk menyembunyikan akad tersebut dari banyak orang.⁸

Kajian para ulama Islam serta ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan adanya variasi istilah dalam memahami perkawinan siri. Seluruh pandangan tersebut berpijak pada pemahaman yang sama, yakni bahwa perkawinan siri merupakan bentuk ikatan perkawinan di Indonesia yang telah terlaksana sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, tetapi belum memperoleh pengakuan administratif melalui pencatatan resmi oleh negara.

Unsur sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak bergantung pada penyebaran informasi mengenai perkawinan kepada khalayak sosial. informasi tersebut lebih dipandang sebagai anjuran yang bertujuan menjaga keterbukaan, menghindari kesalahpahaman, serta mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.⁹

Kedudukan hukum anak dari perkawinan siri

Kitab *al-Muqaddimat al-Mumahhidat* menguraikan klasifikasi anak berdasarkan dua landasan utama, yaitu aspek kebahasaan dan ketentuan hukum syariat. Pengelompokan tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengakuan yang berlaku dalam perspektif bahasa sekaligus kedudukannya menurut hukum Islam. Kitab *al-Muqaddimat al-Mumahhidat* mengklasifikasikan anak dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pertama, anak yang diakui secara bahasa dan syariat sehingga memiliki hubungan nasab yang sah beserta seluruh akibat hukumnya, termasuk hak waris. Kedua, anak yang hanya

⁷ Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): h. 62, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 6571.

⁹ Chaula Luthfia and Gamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 1, no. 2 (2022): h. 92. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.



memenuhi pengertian secara bahasa karena lahir secara biologis, tetapi tidak memperoleh pengakuan hukum syariat terhadap nasabnya. Ketiga, anak yang penyebutannya bersifat majazi, yakni penggunaan istilah "anak" sebagai ungkapan kiasan tanpa adanya hubungan nasab yang sebenarnya, sebagaimana terdapat pada anak angkat atau panggilan kepada anak orang lain sebagai bentuk penghormatan maupun kasih sayang.¹⁰

Ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak memberikan penjelasan mengenai makna status anak yaitu setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.¹¹

Definisi anak dalam struktur hukum Islam dan hukum positif dijelaskan menggunakan pandangan yang cenderung berbeda. Hukum positif menitikberatkan penentuan status anak pada kriteria usia yang telah ditetapkan secara normatif, sementara hukum Islam memaknai anak melalui pertimbangan aspek linguistik dan kedudukan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sejumlah rukun dan rukun yang telah dilengkapi secara syariat maka keabsahan perkawinan menjadi terwujud. Atas dasar tersebut, perkawinan siri yang memenuhi ketentuan tersebut tetap dipandang sah menurut hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan siri berakibat dalam orientasinya sebagai anak sah dan berhak memperoleh seluruh hak yang melekat pada dirinya sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh anak yang sah secara hukum Islam dan Positif.

Kewajiban pencatatan perkawinan diposisikan sebagai syarat mutlak mendapatkan pengakuan hukum administratif meskipun telah sah secara ketetapan agama Islam. Oleh sebab itu, melaksanakan perkawinan siri dinilai melanggar oleh PPN sebagai bentuk upaya menghindari pencatatan perkawinan yang diwajibkan dalam kerangka undang-undang tentang perkawinan yang mengharuskan suatu perkawinan wajib hukumnya untuk dicatatkan berdasarkan berlakunya undang-undang.¹²

Anak yang dari perkawinan tanpa dicatatkan dikatakan sebagai anak luar kawin. Penyebabnya ialah hukum Islam dan hukum positif yang berbenturan sekaligus dapat merusak prinsip keadilan serta proporsional dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan siri dikatakan sah karena melaksanakan prosedur secara hukum Islam dan juga berkekuatan hukum yang diakui dalam norma agama.¹³ Namun, tindakan demikian tetap memiliki dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga terlebih lagi

¹⁰ Ibn Rusyd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988), h. 425.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

¹³ Rahmatullah Rahmatullah dan Muh Rifqy Ramadhan, "Pernikahan Siri dari Perspektif Hukum Positif Serta Dampak Hukum Akibat Pernikahan Siri," *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): h. 5, <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i1.2623>.



bagi anak yang dilahirkan. Ikatan perkawinan yang sah menurut ajaran Islam seharusnya dapat menjadikan anak yang lahir tetap berkedudukan tetap tanpa diskriminasi.¹⁴

Kewajiban prosedural dalam melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam menjadi pertimbangan utama sebagai faktor keabsahan mutlak perkawinan bukan bergantung pada pencatatan perkawinan, rukun-rukun perkawinan termuat dalam *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*.

لِلنِّكَاحِ أَرْكَانٌ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: صِغَةُ، وَزَوْجَةٌ، وَزَوْجٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ.¹⁵

Artinya:

Rukun-rukun pernikahan ada lima, yaitu: sighat (ijab kabul), mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, dan dua orang saksi.

Hukum Islam sebagai pedoman mutlak kehidupan masyarakat Islam ketika hendak melangsungkan akad nikah diciderai oleh hukum positif yang berlaku. Dalil normatif terhadap akad nikah ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap suatu perkawinan bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon suami dan istri.

Pasal 2 ayat 2 selanjutnya sebagai bentuk tertib administrasi dan kepastian hukum, negara mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai dasar pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.¹⁶

Pemenuhan administrasi dalam pencatatan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap status dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru menimbulkan persoalan hukum, khususnya terhadap status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri. Meskipun perkawinan siri telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dinyatakan sah menurut hukum Islam, tidak adanya pencatatan perkawinan berpotensi menghilangkan atau membatasi pengakuan atas hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan yang telah memenuhi seluruh syarat dan rukun menurut hukum Islam pada dasarnya telah memiliki keabsahan hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang melangsungkannya. Keabsahan yang mengikat tersebut tidak seharusnya dikesampingkan atau kehilangan akibat hukumnya hanya karena tidak dipenuhinya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik perkawinan siri.

Dampak tidak tercatatnya perkawinan siri tidak hanya berkaitan dengan status hukum perkawinan orang tua, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak keperdataan anak, terutama dalam aspek kepastian identitas dan hubungan hukum dengan orang tuanya.

¹⁴ Iskandar Is, "Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri Menurut Fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): h. 74, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v3i1.3231>.

¹⁵ Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), h. 55.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Perkembangan regulasi administrasi kependudukan menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam memberikan kepastian identitas bagi anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat. Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 pernah memberikan kemudahan melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan kelahiran. Namun, regulasi tersebut saat ini tidak lagi berlaku karena telah dicabut melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.¹⁷

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pencatatan kelahiran anak ketika orang tua tidak dapat menunjukkan buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau bukti perkawinan yang sah. Pasal 48 ayat (1) mengatur pencatatan anak sebagai anak seorang ibu apabila status hubungan dalam Kartu Keluarga juga tidak menunjukkan adanya hubungan perkawinan sebagai suami istri. Sementara itu, Pasal 48 ayat (2) memberikan kemungkinan pencantuman ayah dan ibu apabila status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri, dengan tambahan keterangan bahwa perkawinan tersebut belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menunjukkan adanya upaya normatif untuk memberikan kepastian identitas bagi anak dari perkawinan yang belum tercatat, tetapi efektivitas perlindungan tersebut masih perlu dilihat dari sejauh mana pencatatan administratif mampu menjamin pemenuhan hak keperdataan anak secara substantif.

Kemudahan pencatatan administrasi kependudukan bagi keluarga yang perkawinannya belum tercatat dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi hambatan administratif dan mencegah anak menanggung konsekuensi atas status perkawinan orang tuanya. Namun, kemudahan administratif tersebut belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya seluruh hak keperdataan anak, karena hak identitas, hubungan keperdataan, nafkah, dan kewarisan memiliki dasar serta mekanisme hukum yang berbeda.

Perbedaan karakter antara dua sistem hukum dapat menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dalam penerapannya. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memegang peranan penting sebagai instrumen untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah sebelum suatu keputusan atau kebijakan ditetapkan. Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan publik, meningkatkan risiko terjadinya sengketa, serta melemahkan akuntabilitas dan kehati-hatian pemerintah dalam menjalankan kewenangan diskresi.¹⁹

¹⁷ I Gusti Ngurah Kesa Janardana, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 3 (2026): h. 3, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

¹⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" (2019).

¹⁹ P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 104.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Perlindungan hukum preventif tidak hanya dimaksudkan untuk mengawasi tindakan pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan administrasi tidak mengurangi hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks anak hasil perkawinan siri, mekanisme administrasi seharusnya menjadi instrumen perlindungan, bukan menjadi penyebab hilangnya hak-hak keperdataan anak.

Analisis dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon memberikan penilaian bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki karakteristik yang bertolak belakang yang dapat menjadi pengaruh kebingungan posisi hukum oleh masyarakat. Adapun yang paling berdampak dengan dilema ini ialah anak yang lahir dari keabsahan normatif hukum Islam semata dan berujung terhadap segala hak-hak yang dimiliki akan lenyap dan sirna.

Dampak sosiologis menunjukkan bahwa anak masih menghadapi perlakuan yang berbeda dan tidak setara dalam kehidupan masyarakat. Realitas tersebut tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang secara normatif menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Syarat mutlak negara dalam menjadikan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk meraih legitimasi status anak cenderung merusak substansi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan perolehan legitimasi seorang anak tertera pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Upaya perlindungan anak harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak dasar secara komprehensif, termasuk hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan usianya. Pemenuhan hak tersebut harus disertai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi sebagai landasan dalam membentuk generasi yang berkualitas dan sejahtera.²⁰

Negara juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengedepankan prinsip *the best interest of the child*, yaitu prinsip yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Penggolongan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan secara administratif, sebagai anak luar kawin merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tersebut. Klasifikasi demikian berpotensi mengurangi perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak, sehingga tidak sejalan dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap anak tanpa adanya diskriminasi.

Soerjono soekanto yang menyatakan bahwa “Kepastian hukum harus menjamin bahwa setiap orang, termasuk anak, diperlakukan dengan setara, tanpa ada ruang diskriminasi hukum hanya karena status sosial, ekonomi, atau kondisi hukum orang tua mereka”.²¹

Pencatatan perkawinan memang sebuah alat mutakhir dalam mengedepankan kepastian hukum. Akan tetapi, jika perkawinan hanya bergantung atas dasar itu semata

²⁰ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 3.



maka kepastian hukum bagi pasangan yang hanya memenuhi ketentuan keagamaan akan menghadapi tantangan yang krusial.

Pengaturan administrasi kependudukan dalam kerangka *statute approach* pada dasarnya ditujukan untuk menjamin terciptanya kemaslahatan melalui keteraturan identitas kependudukan dan perlindungan hukum bagi setiap anak. Keberadaan persyaratan administratif yang menghalangi akses anak hasil perkawinan siri terhadap hak-haknya menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan yang menjadi landasan pengaturan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Kajian yang berlandaskan teori maṣlaḥat dan diperkaya melalui pendekatan komparatif (*comparative approach*) memperlihatkan bahwa penerapan hukum positif yang dijalankan secara dominan tanpa memperhatikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Pemenuhan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

Hak anak dalam literatur kajian hukum Islam yang paling dasar ialah nasab karena berkaitan dengan kejelasan garis keturunan dan status hukumnya.

Penetapan nasab pada lingkungan keluarga berdasarkan pada kondisi seorang anak dikandung setelah perkawinan yang sah secara syariat yang ditandai dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua memperoleh legitimasi secara *syar'ī* berdasarkan keabsahan akad perkawinan.

Kejelasan nasab juga memperoleh legitimasi dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dalam *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*, yang memerintahkan agar anak dipanggil dengan nama ayahnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١)، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِالْأَبِ الَّذِي لَهُ زَوْجِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، عَلِمَاً أَنَّ الْفِرَاشَ هُوَ الْمَرْأَةُ فِي رَأْيِ الْأَكْثَرِ.²²

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina tidak ada hak apa pun.” Maksudnya, anak dinasabkan kepada ayah yang memiliki hubungan perkawinan yang sah, dengan catatan bahwa yang dimaksud “firāsh” menurut mayoritas ulama adalah perempuan (istri).

Hukum Islam menempatkan keabsahan nasab sebagai dasar fundamental dalam penentuan hak waris anak, sehingga pengakuan terhadap hubungan keturunan yang sah secara langsung melahirkan konsekuensi hukum dalam bidang kewarisan.

Penetapan nasab dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menentukan identitas dan hubungan kekeluargaan seorang anak, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi lahirnya berbagai hak dan kewajiban keperdataan. Hubungan nasab yang sah melahirkan konsekuensi hukum berupa hak anak untuk memperoleh nafkah dari orang tuanya, hak mewaris, hak memperoleh perwalian, serta hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan adanya hubungan nasab yang jelas,

²² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 7249.



kedudukan hukum anak memperoleh kepastian sehingga hak-hak keperdataannya dapat dijamin dan dilindungi secara optimal.

tidak diakuinya atau tidak jelasnya status nasab dapat menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan hak waris, terutama terkait pembuktian hubungan kekerabatan dengan pewaris, penentuan bagian warisan, serta pengakuan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum. Kondisi ini berpotensi menyebabkan anak tidak dapat menuntut hak warisnya secara penuh atau bahkan kehilangan hak tersebut karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian nasab.

Litaratur klasik *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* memberikan penjelasan Keberadaan hak waris bagi laki-laki maupun perempuan jika memiliki hubungan keturunan.

وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بِسَبَبِ النَّسَبِ شَامِلًا الْأَوْلَادَ وَأَبْنَاءَهُمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا.²³

Artinya:

Hak waris karena hubungan nasab mencakup Anak-anak serta keturunan mereka, baik laki-laki maupun perempuan

Pemenuhan hak anak berupa nafkah dalam ketentuan hukum Islam merupakan tanggung jawab yang secara langsung dibebankan kepada orang tua, terutama ayah, sebagai pihak yang berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup serta kesejahteraan anak.²⁴ Kewajiban tersebut meliputi penyediaan berbagai kebutuhan pokok, antara lain pangan, sandang, tempat tinggal, dan akses terhadap pendidikan yang memadai guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ: وَعَلَى آبَاءِ الصِّبْيَانِ لِلْمَرَاضِعِ رِزْقُهُنَّ﴾، يَعْنِي: رِزْقٌ وَالِدَاتِهِمْ. وَيَعْنِي بِالرِّزْقِ مَا يَقْوَتُهُنَّ مِنْ طَعَامٍ، وَمَا لَا بَدَّ لَهُنَّ مِنْ غِذَاءٍ وَمَطْعَمٍ. ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾، وَيَعْنِي بِالْكِسْوَةِ الْمَلْبَسِ. وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: بِمَا يَجِبُ لِمِثْلِهَا عَلَى مِثْلِهِ، إِذْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ قَدْ عَلِمَ تَفَاوُتَ أَحْوَالِ خَلْقِهِ بِالْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَنَّ مِنْهُمْ الْمَوْسِعَ وَالْمَقْتِرَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَأَمَرَ كُلًّا أَنْ يَنْفِقَ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ عَلَى قَدَرِ مِيسَرَتِهِ.²⁵

Artinya:

Penjelasan tentang firman Allah: “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.” Maksud dari firman Allah “dan kewajiban ayah” adalah bahwa para ayah dari anak-anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para ibu (yang menyusui). Yang dimaksud dengan “nafkah” adalah segala sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka berupa makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan “pakaian” berarti segala bentuk sandang yang layak. Adapun makna “dengan cara yang patut” adalah sesuai dengan standar yang wajar, yaitu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Allah mengetahui bahwa keadaan manusia berbeda-beda, ada

²³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 7704.

²⁴ Fitria, Rizal Arif., Hasan, Ahmadi., dan Umar, Masyithah. “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 15, 2023): h. 765. doi:10.62976/ijjel.v1i4.201.

²⁵ Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān* (Kairo: Dār Hajr, 2001), h. 211.



yang mampu, kurang mampu, dan berada di antara keduanya. Oleh karena itu, setiap orang diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Kewajiban nafkah merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada hubungan nasab. Oleh karena itu, tidak adanya pencatatan perkawinan tidak menghapus kewajiban moral maupun syar'i seorang ayah terhadap anaknya.²⁶

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, hukum positif masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar penting dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Akibatnya, pemenuhan hak-hak keperdataan anak sering kali bergantung pada adanya kejelasan status nasab yang dibuktikan melalui dokumen pencatatan perkawinan orang tuanya.

Kondisi tersebut menimbulkan hambatan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak tercatat secara administratif, karena berpotensi membatasi aksesnya terhadap berbagai hak keperdataan. Padahal, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya tanpa mengalami diskriminasi akibat status administratif perkawinan orang tuanya.

Negara membentuk hukum positif yang memberikan kepastian hak asasi dalam diri manusia semenjak kelahiran. Atas hal ini negara wajib mengupayakan seluruh perlindungan hukum terhadap hak sekaligus memenuhi hak tersebut bagi anak lahir dari pasangan ayah-ibunya dalam perkawinan siri.²⁷

Keadilan distributif yang berorientasi pada larangan mereduksi hak proposional seseorang atau bahkan seorang anak hanya pada formalitas hukum dengan alasan setiap orang berhak memperoleh haknya sepenuhnya. Formalitas hukum tersebut harus menyesuaikan terhadap kondisi yang layak bagi semua golongan dan individu.²⁸

Hubungan antara keadilan distributif dan perlindungan hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hak manusia secara menyeluruh. Penerapan keadilan distributif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak secara adil tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam konteks tersebut, status perkawinan siri orang tua tidak seharusnya dijadikan dasar untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak, karena setiap anak pada hakikatnya memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa membedakan latar belakang kelahirannya.

Anak yang lahir dari perkawinan siri pada hakikatnya tidak sepatutnya menanggung akibat hukum yang timbul akibat tindakan orang tuanya dalam melawan kewajiban administratif pencatatan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, setiap

²⁶ Lubis, Syaddan Dintara. "Pemberian Nafkah terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (February 10, 2023): h. 134.. doi:10.47467/as.v6i1.3345.

²⁷ Cik Marhayani et al., "Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): h. 61. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>.

²⁸ Asis, Larasati Fitriani. "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (July 17, 2023): h. 187. doi:10.54298/tarunalaw.v1i02.160.



anak dilahirkan dalam keadaan suci serta tidak memikul kesalahan maupun tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya.

Pembatasan atau pengurangan hak-hak keperdataan anak semata-mata karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan anak.

Hukum positif Indonesia pada dasarnya menjadikan pencatatan perkawinan sebagai dasar yuridis dalam pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak tersebut masih menghadapi kondisi krusial tanpa mendapat pengakuan hukum kewalian dengan ayahnya sebab perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Tidak dicatatkannya suatu perkawinan berimplikasi pada terbatasnya pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk pemenuhan berbagai hak keperdataan lainnya.²⁹ Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai pemegang hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut sebagai bentuk penghormatan atas martabat manusia yang bersumber dari kodrat kemanusiaan, bukan semata-mata bergantung pada pengakuan negara melalui mekanisme administrative sebagaimana teori hak asasi manusia menurut Leah Levin.³⁰

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah ibn 'Āsyūr*, Kehadiran syariat bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kesejahteraan dan kemanfaatan keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta dalam kehidupan manusia.

حَفْظُ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ: (الدِّينَ، وَالنَّفْسَ، وَالْعَقْلَ، وَالنَّسْلَ، وَالْمَالَ) الَّتِي هِيَ أَسْسُ الْعِمْرَانِ الْمَرْغِيَّةِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَلَوْلَاهَا لَمْ تَجَرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ.³¹

Artinya:

Menjaga lima perkara pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan dasar-dasar kemakmuran/peradaban yang dijaga dalam setiap agama. Seandainya lima perkara itu tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan lurus dan baik

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat kaidah *ḥifẓ al-nasl* sebagai bentuk upaya dalam perlakuan positif tentang nasab dan melindungi segenap hak dari berbagai aspek kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri.

Kedua hal tersebut berfungsi untuk menjaga kehormatan individu, memberikan kepastian status keturunan, serta menjamin keberlangsungan generasi dalam tatanan kehidupan sosial dan hukum

Pendekatan sosiologis menempatkan realitas sosial sebagai aspek yang harus memperoleh perhatian utama. Dalam konteks ini, tanpa pencatatan administrasi

²⁹ Nadiyah, Ghina., Rais, Ahmad., Izzudin, Ahmad., dan Huda, Miftahul. "Hak Keperdataan Anak Luar Nikah: Analisis Komparatif Sistem Hukum Indonesia dan Mesir." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 2 (December 24, 2025): h. 9. doi:10.32665/almaqashidi.v8i2.5019.

³⁰ Leah Levin, *Human Rights: Questions and Answers* (New Delhi: National Book Trust, 1998), h. 2.

³¹ Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), h. 12.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi yang merugikan anak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan serta pencapaian tujuan syariat perlu dijadikan pertimbangan yang lebih utama. Atas dasar itu, pemenuhan hak-hak anak secara adil dan proporsional tetap harus diwujudkan, meskipun kondisi yang ada belum sepenuhnya memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam hukum positif.

Perspektif *comparative approach* menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjamin keberlangsungan kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap berbagai aspek yang menjadi kebutuhan mendasar.

Pemahaman tersebut mendorong dalam menyatukan substansi hukum Islam dengan hukum positif atas anak yang orang tuanya melakukan perkawinan siri dari sisi aspek perlindungan hukum terhadap hak dan juga memenuhi segala hak yang secara kodrat dimiliki seorang anak. Sejalan dengan itu, hukum positif di Indonesia juga berupaya menghadirkan perlindungan hukum yang memadai guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang kajian yang dilakukan melalui analisis dengan teori dan pendekatan maka menyimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri telah memperoleh dasar normatif dalam hukum Islam maupun hukum positif, tetapi keduanya memiliki konstruksi yang berbeda. Hukum Islam menempatkan keabsahan akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagai dasar hubungan hukum, sehingga anak memperoleh perlindungan atas nasab dan hak-hak yang mengikuti hubungan tersebut. Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian dan pembuktian hubungan hukum. Perbedaan tersebut menimbulkan hambatan administratif dan pembuktian yang dapat memengaruhi akses anak terhadap perlindungan hukum, terutama dalam hubungan keperdataannya dengan ayah biologis.

Pemenuhan hak anak dari perkawinan siri pada dasarnya mencakup hak atas identitas, nasab, nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta hak keperdataan lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, hak tersebut berlandaskan hubungan nasab yang timbul dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat. Dalam hukum positif, pemenuhan hak anak memperoleh perlindungan melalui ketentuan mengenai perkawinan, perlindungan anak, putusan Mahkamah Konstitusi, dan administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menunjukkan adanya perkembangan dalam memberikan kepastian identitas bagi anak dari perkawinan yang belum tercatat. Namun, kemudahan administratif tersebut belum secara otomatis menjamin seluruh hak keperdataan anak karena masing-masing hak memiliki dasar dan mekanisme hukum yang berbeda.

Hukum Islam dan hukum positif harus di harmoniasi agar permasalahan tersebut terselesaikan dengan adanya langkah strategis melalui penyelarasan penguatan administrasi kependudukan, serta pembaruan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan memberikan penegasan yang lebih jelas dengan bunyi berupa “Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri dengan tetap



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

berhak memperoleh identitas, pengasuhan, nafkah, pendidikan, perlindungan hukum, dan kedudukan keperdataan secara adil dan setara”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Bagas Rio. “Bentuk Perceraian Nikah Siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam.”, Tesis. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto Wismanto.. “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah.” *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.
- Asis, Larasati Fitriani. “Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum.” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (July 17, 2023): h. 184–191. doi:10.54298/tarunalaw.v1i02.160.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2005.
- Fitria, Rizal Arif., Hasan, Ahmadi., dan Umar, Masyithah. “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 15, 2023): h. 765. doi:10.62976/ijjel.v1i4.201.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Wizārahal-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 2004.
- Ibn Rusyd. *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988.
- Is, Iskandar. “Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri Menurut Fikih Syafi’iyah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 68–80. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v3i1.3231>.
- Jamil, Faishol. “Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.” Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Janardana, I Gusti Ngurah Kesa, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 3 (2026): h. 3, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” (2019).
- Al-Khin, Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madzhab al-Imām al-Syāfi’ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Levin, Leah. *Human Rights: Questions and Answers*. New Delhi: National Book Trust, 1998.
- Lubis, Syaddan Dintara. “Pemberian Nafkah terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan &*



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 314-330

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Konseling Keluarga* 6, no. 1 (February 10, 2023): h. 134.
doi:10.47467/as.v6i1.3345.
- Luthfia, Chaula dan Gamdan Arief Hanif. "Urgensi Perncatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96.
<https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, dan M. Imanuddin. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): h. 60–72.
<https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>.
- Meiriza, Utami Nur. "Nikah Siri Dalam Perspektif Bma dan Para Ulama.", Tesis. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022.
- Nadiah, Ghina., Rais, Ahmad., Izzudin, Ahmad., dan Huda, Miftahul. "Hak Keperdataan Anak Luar Nikah: Analisis Komparatif Sistem Hukum Indonesia dan Mesir." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 2 (December 24, 2025): h. 2–25. doi:10.32665/almaqashidi.v8i2.5019.
- Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): h. 60–72.
<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>.
- Rahmatullah, Rahmatullah dan Muh Rifqy Ramadhan. "Pernikahan Siri dari Perspektif Hukum Positif Serta Dampak Hukum Akibat Pernikahan Siri." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): h. 1–9.
<https://doi.org/10.64078/tociung.v4i1.2623>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1974.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān*. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.